



EVALUASI *ON GOING* DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 BERBASIS *INTELLIGENCE MEDIA MANAGEMENT (IMM)*

Andi Setyo Pambudi^{1*}

¹Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan

*corresponding author

E-mail: andi.pambudi@bappenas.go.id

Abstract

The DAK allocation for education is always available every year with a large budget compared to other fields, even during the COVID-19 pandemic. At the local government level, education is a priority. Local government funding needs through the Physical DAK are expected to be in line with the wishes of the central government. The implementation of the Physical DAK in the Education Sector as a funding instrument to the regions in 2020 faced the challenges of the COVID-19 outbreak in March which affected the optimization of the development process. The government took the option of a relaxation policy to facilitate the implementation of DAK in the field. This requires an ongoing evaluation using the current state method as input for planning for the following year. The implementation of the Physical DAK and all its menus encourages the importance of information on achievements and field constraints to remain current and scientifically accountable. The study aims to present obstacles, information, and matters related to the implementation of the Physical DAK in the Education Sector in 2020 during the COVID-19 pandemic as a response to current conditions without having to visit. The method used is a literature study and statistical analysis based on big data as an option that is relevant to the current situation to provide a basis for providing development planning recommendations. Big data analysis utilizes Intelligence Media Management (IMM) tools to see public perceptions regarding the implementation of the Physical DAK in the Education Sector during the COVID-19 pandemic. The results showed that as much as 40 percent of the news related to the DAK in the Education Sector during the COVID-19 Pandemic in the form of positive sentiment, 17 percent negative, and 43 percent neutral sentiment. In the negative sentiment, the news that was highlighted was the demand that DAK managers be able to immediately complete construction according to technical instructions in the field. The top issue of DAK Education news as input for development improvement is about the findings of discrepancies in the basic data of education (DAPODIK) with facts on the ground which in turn has an impact on the inaccurate target of DAK recipients.

Keywords: Big Data, DAK, Evaluation, Education

Abstrak

Alokasi DAK bidang pendidikan selalu tersedia setiap tahun dengan jumlah anggaran yang besar dibandingkan bidang yang lain, bahkan di masa pandemi COVID-19. Pada level pemerintah daerah, bidang pendidikan adalah prioritas. Kebutuhan pendanaan pemerintah daerah melalui DAK Fisik diharapkan selaras dengan keinginan pemerintah pusat. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai instrumen pendanaan ke daerah pada tahun 2020 menghadapi tantangan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang mempengaruhi optimalisasi proses pembangunan. Pemerintah mengambil opsi kebijakan relaksasi untuk mempermudah implementasi DAK di lapangan. Hal ini memerlukan evaluasi on-going dengan metode sesuai keadaan saat itu sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Implementasi DAK Fisik dan segala menu-menumunya mendorong pentingnya informasi capaian maupun kendala lapangan tetap aktual serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian bertujuan menyajikan kendala, informasi dan hal-hal terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19 sebagai respons kondisi terkini tanpa harus melakukan kunjungan lapangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis statistik berbasis big data sebagai opsi yang relevan dengan situasi saat ini dalam rangka landasan memberikan rekomendasi perencanaan pembangunan. Analisis big data memanfaatkan *tools Intelligence Media Management (IMM)* untuk melihat persepsi publik terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan saat pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 40 persen pemberitaan terkait DAK Bidang Pendidikan selama Pandemi COVID-19 berupa sentimen positif, 17 persen negatif dan 43 persen sentimen netral. Dalam sentimen negatif, pemberitaan yang disorot adalah tuntutan agar pengelola DAK dapat segera menyelesaikan pembangunan sesuai petunjuk teknis di lapangan. *Top issue* pemberitaan DAK Pendidikan sebagai masukan perbaikan pembangunan adalah tentang temuan-temuan ketidaksesuaian data pokok pendidikan (DAPODIK) dengan fakta di lapangan yang pada akhirnya berdampak pada kurang tepatnya sasaran penerima DAK.

Kata Kunci: Big Data, DAK, Evaluasi, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

Regulasi UU No.23/2014 serta UU No.33/2004 saat ini adalah salah satu basis penyusunan struktur administrasi pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, termasuk urusan keuangan (GoI, 2019; Sari, 2014). Sebagai tindak lanjutnya, transfer anggaran ke Pemda dilakukan sebagai bagian dari Belanja APBN untuk daerah. Anggaran ini digulirkan untuk pendanaan implementasi desentralisasi fiskal dalam wujud Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Keistimewaan Yogyakarta (Pambudi, 2020; GoI, 2019; Bappenas, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara 2020 disusun berbasis RKP 2020 dan kebutuhan terkait dana perimbangan, salah satunya tentang Dana Alokasi Khusus (GoI, 2019). Dana perimbangan bermanfaat optimal bagi pembangunan daerah, khususnya DAK Fisik. Hal ini didasarkan pada realita pada perencanaan pembangunan nasional, DAK Fisik memegang peran yang besar ketika dapat sinkron dengan pembangunan daerah. Skema pendanaan pembangunan nasional yang mendukung kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang menjadi prioritas (Oates, 1993). Skema ini salah satu terwujud berupa dana transfer khusus (Pambudi, 2020). Dana Transfer Khusus (DTK) terbagi atas 2 jenis yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik (Pambudi, 2020; Apriliani & Khoirurrofik, 2020; Ibrahim & Abdul, 2019). Keterkaitan Prioritas Nasional melalui DAK dan Prioritas Daerah melalui kebijakan lokalnya akan menentukan keberhasilan DAK di daerah karena akan simbiosis mutualisme serta *sense of belonging* daerah terhadap kebijakan nasional.

Alokasi APBN 2020 telah diupayakan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial yang ada, selain juga mempertimbangkan evaluasi APBN 2018 (GoI, 2019; Bappenas, 2019). Selain itu, alokasi ini juga memperhatikan hasil evaluasi *ex-post* di tahun 2019 sebagai langkah adaptif, maupun mitigasi perencanaan tahun 2020. Meskipun demikian, adanya Pandemi COVID-19 telah merubah pola kerja pemerintah agar dapat melakukan respons cepat penyesuaian agar selaras dengan perkembangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan DAK Fisik. Melihat kontribusi DAK Fisik terhadap penerimaan daerah jauh berperan pada pembangunan fisik dibandingkan kontribusi PAD memunculkan kesenjangan kekuasaan pendapatan dan belanja sehingga perlu ditinjau ulang keseimbangan pembangunan antar tingkat pemerintahan. (Pambudi, 2020; GoI, 2014)

Pandemi COVID-19 dalam perkembangannya sangat mempengaruhi PAD dan APBD 2020. Hal ini terlihat dari turunnya belanja APBD hingga 30% dimana secara nasional setara Rp383 Triliun (Ananda, 2020). Sementara itu, penanganan masalah kesehatan dan penambahan dana bansos dalam rangka *social safety net* berdampak pada realokasi belanja pemerintah daerah secara signifikan. Dampak selanjutnya adalah hampir 50% pembangunan fisik

ditunda dan bahkan dibatalkan (Ananda, 2020). Selain sektor kesehatan, pembiayaan pembangunan pada sektor pendidikan menjadi target prioritas hampir seluruh pemerintah daerah, bahkan di masa pandemi sekalipun. Bagi pemerintah daerah, pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang karena kemajuan suatu daerah mudah diukur melalui seberapa baiknya pendidikan yang ada di daerah tersebut. Pendidikan akan diupayakan didanai dari berbagai sumber, baik APBD maupun dana transfer dari pusat. Pengelolaan Dana Transfer Khusus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yang salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan (Biro Perencanaan Kemendikbud, 2020; Becker et al, 2010). Penelitian ini mengambil tema bidang Pendidikan karena saat pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020, kebijakan pemerintah tentang DAK Fisik Penugasan yang sebelumnya terdiri dari banyak bidang hanya tersisa DAK Bidang Pendidikan dan DAK Bidang Kesehatan. Hal ini sebagai respons pemerintah yang ingin fokus pada 2 bidang ini saja. Dari 2 bidang tersebut, DAK pendidikan banyak menjadi prioritas daerah yang tidak tertangani optimal dengan APBD murni.

Sejak pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat menginstruksikan seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melakukan *refocusing* anggaran (Sekretariat Presiden, 2020; Kencana, 2020). Pada masa ini, perubahan kebijakan dapat berlangsung dengan cepat sebagai akibat COVID-19 yang diluar kuasa para perencana pembangunan. Evaluasi *on going* pembangunan yang dilakukan pada saat situasi bencana nasional perlu merespon berbagai perubahan-perubahan kebijakan dan membangun indikator sesuai dengan kebijakan baru (GoI, 2017). Implementasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 serta adaptasinya terhadap dinamika perubahan saat masa pandemi COVID-19 ditinjau dari sudut pandang Pemerintah Daerah menjadi suatu hal yang menarik diulas lebih dalam mengingat kaitannya dengan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan optimalisasi *big data* memanfaatkan *Intelligence Media Management* (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam konteks evaluasi *on going*. Analisis ini juga dilakukan terhadap kebijakan relaksasi melalui *literature review* berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini. Analisis dalam

penelitian ini adalah pada tahun 2020 sebagai periode tahun adanya pandemi COVID-19 memasuki Indonesia.

Data untuk analisis *big data* melalui *Intelligence Media Management* (IMM), dilakukan dengan membuat taksonomi kata sebagai syarat membangun *dashboard* dalam laman IMM. Taksonomi DAK Fisik dijabarkan kedalam kata-kata yang menggambarkan DAK Fisik bidang pendidikan. Dalam proses pengolahan data IMM digunakan taksonomi kata kunci pada DAK Fisik Bidang Pendidikan.

("Dana Alokasi Khusus" AND ("Fisik" OR "Pendidikan"))

Langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan memilih sumber berita yang ingin ditampilkan dan menentukan rentang waktu penelusuran. Kegiatan evaluasi *on going* menggunakan IMM ini mengambil rentang waktu penelusuran pemberitaan antara Januari hingga Oktober 2020. Data yang dihasilkan oleh IMM sudah dalam bentuk grafik yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Untuk melengkapi analisis juga dilakukan *literature review* berbasis kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 yang terkait dengan DAK Fisik dengan perhatian khusus pada bidang pendidikan. Analisis ini sebagai langkah adaptif terkini pemerintah sekaligus memperkuat masukan analisis *big data* berdasarkan pantauan media. Potret implementasi DAK Fisik dengan *big data* menggunakan *Intelligence Media Management* (IMM) meliputi statistik pemberitaan DAK Fisik di daerah pada masa sebelum dan ketika ada pandemi COVID-19, Sentimen Pemberitaan dan *Top Issues* DAK Fisik Tahun 2020, Analisis Pemberitaan Kementerian PPN/Bappenas terkait DAK Fisik 2020, Analisis *Word Cloud* dalam Pemberitaan DAK Fisik Tahun 2020, serta Analisis Sebaran pemberitaan DAK Fisik Kesehatan Terbesar Tahun 2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Relaksasi DAK Fisik selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek kebijakan pemerintah pada tahun 2020 (Pambudi et al., 2020). Secara umum, pemerintah melakukan pemotongan pada banyak bidang DAK Fisik selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan realokasi anggaran DAK Fisik pada masa pandemi COVID-19 tidak ditujukan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kedua bidang ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk dipertahankan kecuali menu kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) dan perpustakaan daerah. Postur anggaran pada kebijakan Peraturan Presiden No 72 tahun 2020, merubah alokasi anggaran DAK Fisik dari semula Rp72.249.800.000.000,00 menjadi Rp53.787.350.000.000,00 dimana pengurangan dana DAK Fisik lebih berdampak pada 14 bidang selain pendidikan dan kesehatan baik untuk DAK Reguler,


Afirmasi dan Penugasan. Dalam masa pandemi COVID-19, untuk dapat mengantisipasi hambatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik maka pemerintah pusat telah memberikan kebijakan relaksasi berupa relaksasi revisi menu dan relaksasi penyaluran dana. Relaksasi penyaluran DAK Fisik bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan DAK Fisik di daerah dan diharapkan dapat berkontribusi positif bagi akselerasi perekonomian nasional. Relaksasi penyaluran berupa: 1) Disalurkan langsung sebesar nilai kontrak; 2) Batas waktu daerah menyampaikan kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus (Non Dana Cadangan) dan sampai dengan 30 September (Dana Cadangan); serta 3) Syarat penyaluran dipermudah. Dengan kebijakan relaksasi tersebut, diperkirakan total DAK Fisik di akhir Agustus akan salur Rp46,36 Triliun (87,1 persen dari pagu).

Tabel 1.
Perubahan Postur Dana Transfer Khusus Masa Pandemi COVID-19

No	Dana Transfer Khusus	Sebelum Pandemi (Rupiah)	Sesudah Pandemi (Rupiah)
1	DAK Fisik	72.249.800.000.000,00	53.787.350.000.000,00
2	DAK Non Fisik	30.276.148.395.000,00	128.771.345.000.000,00
	Total	202.525.948.395.000,00	182.558.695.000.000,00

Sumber: GoI, 2020

Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, sampai dengan akhir Agustus, penyaluran hanya mencapai Rp17,8 Triliun (25,64 persen dari pagu). Dalam proses kebijakan relaksasi pelaksanaan DAK, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan meliputi: a) Keputusan Menkeu Nomor 6/KM.7/2020 terkait Penyaluran DAK Fisik khususnya Bidang Kesehatan serta Dana BOK Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19; b) Peraturan Menkeu Nomor 101/PMK.07/2020 terkait Penyaluran serta Penggunaan TKDD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional; dan c) Keputusan Menkeu Nomor 18/KM.7/2020 terkait Perpanjangan Batas Waktu untuk Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik serta Batas Waktu Penyampaian Daftar Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2020 terkait Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.



Gambar 1. Postur Anggaran Transfer Daerah untuk Fungsi Pendidikan tahun 2020

Sumber: Biro Perencanaan, Kemendikbud, 2020

Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan (Fisik dan Non Fisik) menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden 2020-2024 dimana salah satunya menekankan pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia memiliki 3 (tiga) tema utama yaitu 1) layanan dasar dan perlindungan sosial; 2) produktifitas dan 3) pembangunan karakter. Bidang pendidikan melalui kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik merupakan bagian dari strategi penguatan layanan dasar. Postur anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp18,334 Triliun dengan alokasi per komponen yaitu: SMA (Rp5,436 Triliun), SMK (Rp3,866 Triliun), SMP (Rp8,983 Triliun), SD (Rp13,001 Triliun), SKB (Rp0,319 Triliun), SLB (Rp0,129 Triliun) dan PAUD (Rp0,307 Triliun). Berdasarkan sebaran jenis DAK, alokasi anggaran masing-masing terdiri dari: DAK Fisik Reguler sebesar Rp13.407.203.690.302,00; Penugasan sebesar Rp3.744.690.334.988,00 dan Afirmasi sebesar Rp496.844.919.298,00.

Sebelum adanya COVID-19, pelaksanaan DAK diawali dengan kegiatan sosialisasi antara Dinas Pendidikan, fasilitator, dan Kepala Sekolah. Dengan adanya pertemuan tatap muka pekerjaan menjadi lebih cepat dikerjakan, namun pada tahun ini akibat adanya COVID-19 tidak bisa melakukan sosialisasi tatap muka. Maka dari itu di level pemerintah daerah dibagi tim untuk terjun langsung ke lapangan dan tatap muka secara langsung ke Kepala Sekolah. Kemampuan Kepala Sekolah untuk menerima informasi dari para fasilitator beragam, sehingga ada sekolah yang cepat dan ada yang lambat menerima informasi prosedur usulan dan pelaksanaan. Pada masa pandemi COVID-19, perubahan jadwal terjadi akibat adanya kebijakan refocusing anggaran. *Refocusing* Anggaran ini lebih difokuskan pada percepatan penanganan pandemi COVID-19 termasuk relaksasi pada menu dan jangka waktu penyaluran. Berbagai perubahan kebijakan pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan dilaksanakan terlambat sehingga berpotensi mengalami kegagalan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan. Dalam Pelaksanaan DAK Fisik 2020 terdapat beberapa perubahan besar, misalnya berubahnya termin pembayaran menjadi dua kali. Perubahan-perubahan ini berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bila tidak dikendalikan.

Kebijakan relaksasi bukan tanpa hambatan di lapangan. Selama masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan dari rumah (Pendidikan jarak jauh) dan membutuhkan penyesuaian baik untuk guru, peserta didik maupun orang tua. Menu kegiatan kurang sesuai dengan kebutuhan diantaranya kegiatan pengadaan prasarana TIK belum mendukung kebutuhan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 melalui metode daring.

Beberapa hambatan dan permasalahan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 diantaranya: 1) Hambatan pelaksanaan pembangunan fisik (konstruksi) akibat pandemi COVID-19 meliputi: masalah transportasi/ logistik pengiriman barang,

ketersediaan tenaga kerja, *supply* material konstruksi terhambat karena adanya pembatasan sosial; 2) Biaya pembangunan tidak memenuhi. Kekurangan anggaran perlu dialokasikan dari dana *sharing* atau APBD; 3) Terjadinya pemotongan anggaran APBD untuk penanggulangan COVID-19, sehingga kegiatan supervisi DAK tidak intensif; 4) Petunjuk Operasional terbit terlambat mengakibatkan kegiatan baru dilaksanakan pada Triwulan II. Alokasi APBD telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berakhir, sehingga pada bulan Januari semestinya pemerintah daerah telah siap melaksanakan DPA namun pemerintah daerah belum bisa melaksanakan kegiatan DAK jika Petunjuk Operasional belum tersedia; 5) Pengusulan DAK Fisik secara umum masih sering mengalami perubahan diantaranya perubahan jadwal, jangka waktu, maupun protokol. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi setiap tahun dimana kondisi ini membuat pengusul dari OPD dituntut untuk merespon secara cepat kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pengusulan. Disisi lain, proses *upload* perencanaan DAK dalam aplikasi KRISNA memerlukan waktu relatif lama karena beberapa persyaratan yang perlu di*upload* diantara persetujuan *stakeholders* di daerah salah satunya Dinas PU dan Inspektorat Daerah (APIP). Kedua instansi ini memiliki beban kerja cukup banyak sehingga proses verifikasi dokumen berjalan terlambat; 6) Penelusuran verifikasi usulan DAK melalui Dapodik dan Takola namun data ini sering tidak di*update* oleh sekolah sehingga kurang sesuai dengan fakta perkembangan di lapangan. Sekolah berlomba-lomba mengisi yang terbaik untuk Dapodiknya (kadang ada yang tidak jujur) demi meraih Akreditasi A, dan ini berimbas ditolaknya proposal DAK sekolah tersebut meskipun masih membutuhkan perbaikan fisik; 7) Sekolah tidak melibatkan P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang direkrut dari tokoh masyarakat disekitarnya yang memiliki kemampuan membangun proyek DAK Fisik.

Tabel 2.
Kendala Pelaksanaan dari Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Anggaran

Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Anggaran/ Alokasi
Keterlambatan Petunjuk Operasional (Jukop)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Upload</i> perencanaan DAK dalam aplikasi KRISNA yang memerlukan waktu relatif lama karena beberapa persyaratan 2. Pengusulan DAK Fisik masih mengalami perubahan diantaranya perubahan jadwal, jangka waktu, maupun protokol. kondisi ini membuat pengusul dari PD dituntut memenuhi persyaratan pengusulan 3. Sekolah tidak melibatkan P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang direkrut dari tokoh masyarakat disekitarnya yang memiliki kemampuan membangun proyek DAK Fisik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi usulan DAK melalui Dapodik dan Takola kurang sesuai dengan fakta lapangan 2. Pemuktahiran data di Dapodik tidak cepat sehingga terkadang sekolah itu itu saja yang dapat. Dalam penetapan sekolah tidak seluruhnya di dapat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel 3.
Dampak berbasis kendala DAK Fisik Bidang Pendidikan Masa Pandemi COVID-19

No	Hambatan Pelaksanaan Masa Pandemi COVID-19	Dampak
1	Pengadaan prasarana TIK belum mendukung kebutuhan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19	Outcome kegiatan DAK Fisik tidak optimal
2	Terbatasnya ketersediaan barang prasarana pendidikan dan kendala pengiriman untuk barang <i>import</i>	Tidak terlaksananya kegiatan DAK Fisik berupa pembelian barang prasarana pendidikan
3	Pelaksanaan terhambat oleh kebijakan PSBB	Pelaksanaan kegiatan DAK terlambat
4	Perubahan kebijakan DAK pada masa pandemi COVID-19	Pelaksanaan kegiatan DAK terlambat menunggu kebijakan baru
5	Fasilitator Dinas Pendidikan tidak dapat melakukan survei ke Sekolah penerima Prasarana dan Dinas tidak dapat melaksanakan bimbingan teknis kepada Kepala Sekolah dan P2S secara serentak sehingga penjelasan teknis dilakukan secara bertahap	Monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan sehingga proses dan kualitas pelaksanaan tidak dapat dimonitor. Proses bimbingan teknis memerlukan waktu panjang sehingga pelaksanaan terlambat
6	Akibat adanya COVID-19 tidak bisa melakukan sosialisasi tatap muka. Tatap muka dilakukan terbatas oleh fasilitator	Sosialisasi pelaksanaan DAK tidak optimal
7	Masa pandemi COVID-19 diberlakukan jadwal kerja yang menggunakan sistem <i>sift</i>	Pelaksanaan DAK terlambat karena kurangnya koordinasi intensif
8	Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memenuhi protokol kesehatan	Resiko penyebaran COVID-19 semakin meluas

Sumber: Hasil Analisis, 2020

B. Analisis Big Data DAK Fisik

Data beragam dan berjumlah banyak/besar memerlukan suatu cara efektif dalam pengolahannya, terutama ketika informasi yang berasal dari data tersebut berguna untuk membantu pengambilan keputusan negara. Kecepatan dan ketepatan seolah menjadi sesuatu yang wajib di era modern saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, prinsip *big data* sangat selaras untuk menjawab hal-hal tersebut. Media analisis melalui IMM ini memberikan kajian secara lengkap mulai dari *influencers*, *top issues*, sentimen, *comparison*, dan penelusuran detail terhadap obyek pemberitaan. Aplikasi ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatin Renbang) Kementerian PPN/Bappenas yang telah bekerjasama dengan Indonesia *Indicator* sebagai pemilik *platform* IMM.


Peningkatan kebutuhan informasi pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam praktiknya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala pembatasan sosial skala besar maupun protokol kesehatan yang mengekang ruang gerak negara dalam melakukan evaluasi *on going*. Pendekatan *big data* dinilai sebagai instrumen ilmiah yang dapat memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Pendidikan sehingga rekomendasi kebijakan dapat sesuai kondisi terkini (*real time*). Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan *big data* sebagai acuan bagi analisis evaluasi *on going* dalam berbagai hal (Pambudi, 2020). Pemanfaatan data media dalam evaluasi pembangunan memanfaatkan layanan *Intelligent Media Management*

(IMM) adalah opsi yang relevan saat ini. Analisis pemberitaan mengenai DAK Fisik saat pandemi COVID-19 memfokuskan pada isu-isu DAK pada level pemerintah pusat maupun daerah.

Analisis statistik deskriptif menampilkan gambaran data yang relevan menggambarkan kondisi sebuah isu. Hasil analisis IMM terkait topik DAK Fisik Tahun 2020 menunjukkan bahwa ada sebanyak 5549 artikel berita pada periode 1 Januari-31 Agustus 2020. Artikel-artikel ini berasal dari media *online* maupun cetak. Trend berita DAK Fisik Tahun 2020 mulai naik dimulai dari bulan Februari-Maret, serta puncak berita berada pada bulan April. Hal ini sejalan dengan situasi lapangan bahwa di bulan-bulan itulah negara melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberitaan mulai menurun setelah bulan April 2020.

Berita DAK Fisik Tahun 2020 terbanyak diberitakan di DKI Jakarta. Hal ini wajar karena daerah ini adalah ibukota negara. Selain DKI Jakarta, provinsi yang paling banyak menyedot atensi berita publik tentang DAK Fisik Tahun 2020 adalah Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Papua. Beberapa provinsi yang banyak tersorot media tersebut adalah provinsi yang memiliki alokasi DAK Fisik terbesar daripada provinsi-provinsi lainnya. Analisis IMM juga dapat memotret daftar media yang terbanyak menguasai topik berita DAK Fisik tahun 2020 adalah Tribun Kaltim, *Investor Daily*, *Pikiran Rakyat*, dan *Media Indonesia*. *Media online* yang terbanyak menginfokan DAK Fisik Tahun 2020 adalah *infopublik.id*, *Antara*, *Liputan 6*, dan *Republika*.

Sistem IMM secara otomatis menganalisis berita untuk menentukan sentimen publik dan media terhadap isu yang ada, apakah respon dari publik bersifat positif atau negatif terhadap kriteria yang diukur dimana sebanyak 40 persen pemberitaan berupa sentimen positif. Sementara itu, sebanyak 17 persen pemberitaan merupakan sentimen negatif, dan sebanyak 43 persen sentimen pemberitaan netral. Dalam sentimen negatif, pemberitaan yang disorot adalah tuntutan agar pengelola DAK dapat segera menyelesaikan pembangunan sesuai petunjuk teknis di lapangan. *Top issue* pemberitaan DAK Pendidikan adalah tentang temuan-temuan dalam hal ketidaksesuaian antara data pokok pendidikan (DAPODIK) dengan fakta di lapangan yang pada akhirnya berdampak pada kurang tepatnya sasaran penerima DAK.



Gambar 2. Hasil Analisis Sentimen Pemberitaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020
Sumber: data IMM diolah, 2020

Sebaran pemberitaan mengenai DAK Fisik Tahun 2020 diambil sampel 6 (enam) terbesar provinsi penerima DAK Fisik Tahun 2020 dalam masing-masing bidang pendidikan dan kesehatan. Enam Provinsi yang akan diulas dalam Bidang Pendidikan adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Papua, dan Bali.



Gambar 3. Lokus Pemantauan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020

Sumber: data IMM diolah, 2020

Berikut merupakan pemberitaan di 6 (enam) terbesar provinsi penerima DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Pendidikan yang menarik untuk diulas berbasis IMM

- Provinsi Jawa Barat: Para Kepala Daerah mengingatkan kepada para sekolah untuk bisa transparan dalam menggunakan anggaran. Dengan transparannya penggunaan anggaran ini, maka para pengguna anggaran tidak lagi harus takut jika didatangi oleh oknum-oknum yang datang menayangkan proses pembangunan yang sedang dilakukan;
- Provinsi Jawa Tengah: Pemerintah Jawa Tengah mendahulukan kegiatan padat karya untuk penyerapan tenaga kerja namun tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan dan protokol pekerjaan konstruksi (K3K);
- Provinsi Jawa Timur: Pada Bulan Juli 2020, Proses DAK masuk dalam tahap penandatanganan MoU terkait SPPB atau Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dengan lembaga penerima masing-masing. Penerima program DAK adalah murni usulan dari lembaga masing-masing melalui Dapodik ke Kementerian Pendidikan, bukan usulan dari Disdik
- Provinsi Sumatera Utara: Kepala Daerah meminta kepala sekolah segera melaporkan kepihak Kajari dan jajaran jika ada kendala-kendala dan permasalahan belum di selesaikan terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2020.
- Provinsi Bali: Menjelang pencairan DAK tahap 1 pada awal April, Disdikpora Buleleng secara bertahap melakukan diskusi dengan empat sekolah per hari membahas bagaimana regulasi pajak yang ditanggung sekolah, termasuk pendampingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng dan Inspektorat.
- Provinsi Papua: Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan agar dipertimbangkan dapat mendorong peningkatan akses belajar daring dalam bentuk infrastruktur internet dan

penguatan/peningkatan jaringan internet bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan.

IV. KESMIPULAN DAN REKOMENDASI

Kebijakan dan regulasi DAK Fisik Pendidikan berbasis *literature review* dan *big data* menunjukkan bahwa pemerintah cukup responsif terhadap kondisi COVID-19. Penggunaan *big data* terbukti dapat dijadikan opsi dalam pelaksanaan evaluasi *on going* pelaksanaan DAK Fisik selama sebelum dan saat pandemi COVID-19. Secara umum, hasil pemberitaan menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian masih belum sesuai rencana dikarenakan terjadi penurunan realisasi dan penyerapan yang disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi dan *refocusing* serta alur birokrasi keuangan yang turut menghambat proses belanja di masing-masing daerah. Sentimen positif terkait pemberitaan DAK Fisik adalah percepatan pencairan yang telah dapat kembali dikelola sesuai peruntukannya. Dalam sentimen negatif, pemberitaan yang disorot adalah tuntutan agar pengelola DAK dapat segera menyelesaikan pembangunan sesuai petunjuk teknis di lapangan. *Top issue* pemberitaan DAK Pendidikan adalah tentang temuan-temuan dalam hal ketidaksesuaian antara data pokok pendidikan (DAPODIK) dengan fakta di lapangan yang pada akhirnya berdampak pada kurang tepatnya sasaran penerima DAK.

Pandemi COVID-19 dalam analisis *big data* menunjukkan keterkaitan *trend* pemberitaan DAK Fisik dengan situasi awal COVID-19 pada bulan Maret 2020 ketika mulai masuk ke Indonesia. Meskipun demikian, pola sentimen publik terkait berita negatif cenderung kecil daripada pemberitaan positif dan netral. Hal ini berarti implementasi DAK Fisik Bidang Pendidikan selama masa awal dan pertengahan pandemi tahun 2020 masih selaras dengan koridor perencanaan. Berita negatif seperti korupsi, alokasi yang tidak adil dan sebagainya belum terekam jelas pada masa awal dan pertengahan pandemi COVID-19. Sentimen positif yang terekam dalam IMM didominasi lancarnya proses pencairan karena kebijakan relaksasi DAK selama pandemi COVID-19 yang digulirkan pemerintah. Kebijakan pada bagian ini cukup membantu, namun bukan berarti implementasi lapangan lainnya bukan tanpa kendala.

Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan perlunya keseriusan dari Pemerintah Daerah mulai dari pengusulan hingga pelaksanaan DAK, komitmen Pemerintah Daerah dalam menyerahkan data yang riil, serta perlunya sinkronisasi program belanja pusat dan daerah agar tidak lagi ada temuan belanja K/L yang tidak dibutuhkan oleh pemda atau bahkan masyarakat. Pemerintah Provinsi diarahkan untuk melakukan verifikasi dengan tujuan lebih luas sesuai target-target pembangunan daerah tidak sekedar melakukan verifikasi untuk pengendalian tumpang tindih usulan/bantuan. Dalam pelaksanaan DAK, sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam proses

pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi hal yang krusial disamping secara bertahap pemerintah melakukan pelonggaran PSBB untuk kelancaran jalur transportasi baik laut maupun udara. Dalam aspek teknis, sinkronisasi perencanaan perlu ditingkatkan. Hal tersebut terutama kegiatan DAK Fisik yang akan terintegrasi dengan kegiatan terkait yang didanai dari APBD. Selain itu, secara teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dimasa pandemi COVID-19 dapat terus dilaksanakan dengan tetap mengacu dan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Strategi yang bias dipilih adalah perlu mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi informasi pada masa pandemi COVID-19 agar proses verifikasi dan reviu pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilakukan lebih baik. Kondisi pandemi juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tenaga kerja lokal sekaligus untuk mendukung pemulihan ekonomi mereka. Optimalisasi juga agar dilakukan Bappeda melalui perubahan strategi sosialisasi yang adaptif dengan segala perubahan kebijakan pelaksanaan DAK Fisik dimasa pandemi COVID-19.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan dalam pengumpulan data selama penulisan artikel ini serta mendukung artikel ini.

VI. REFERENSI

- Ananda, C.F. (2020). *Peran Dana Insentif Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Daerah*. Jakarta: Staf Khusus Menteri Keuangan RI. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Peran-DID-Dalam-Rangka-Pemulihan-Ekonomi-Di-Daerah.pdf>. Diakses 17 Januari 2021.
- Apriliani, A.P., & Khoirunurrofik. (2020). The Impact of Special Allocation Fund (DAK) for Health on Achievements of Health Development Performance in Indonesia. *Economies* 2020, 8(3), 72; <https://doi.org/10.3390/economies8030072>
- Bappenas. (2019). *Indonesia 2045: Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Becker, S. O., Egger, P., von Ehrlich, M., & Fenge, R. (2010). Going NUTS : The Effect of EU Structural Funds on Regional Performance. *Journal of Public Economics*, 94((9-10)), 578–590. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.006>
- Biro Perencanaan Kemendikbud. (2020). *Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2020 (Paparan)*. Disampaikan dalam Webinar Direktorat PEPPD. 04 Agustus 2020.
- Duan, L., & Xiong, Y. (2015). Big data analytics and business analytics. *Journal of Management Analytics*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23270012.2015.1020891>
- GoI. (2020). *Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2019). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2017). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Ibrahim, F.N.A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal Vol 1. No 1. January 2019*. DOI: <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>
- Kencana, W.H.K. (2020). Analisis Ilustrasi Sosok Jokowi Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Pada Sampul Majalah Tempo. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 3 NO 2 (2020)*. DOI: <https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2.786>
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46 (2), 237-243.
- Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca COVID-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1-21. ISSN: 2548-8732. <https://lnkd.in/evTtKXC>
- Pambudi, Andi Setyo. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPd 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Paper Vol 3 No 1 (2020)*. Published April 3, 2020. ISSN: 2654-8402 (Online); ISSN: 2620-6013 (Print). <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 79–99.
- Sekretariat Presiden. (2020) “Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun untuk Tangani Dampak COVID-19,” 1 April 2020, <https://COVID19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-COVID-19>, diakses pada 5 Agustus 2020.